



# PERKOPERASIA N

# PENGERTIAN KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1UU No 25 Tahun 1992

**Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan *orang-seorang* atau *badan hukum Koperasi*, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

# MANFAAT KOPERASI

- KOPERASI DIDIRIKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ANGGOTA :
  - BAHAN BAKU
  - BAHAN PRODUKSI
  - SARANA PRODUKSI
  - PEMASARAN
  - PER-MODAL-AN

## JENIS – JENIS KOPERASI

1. KOPERASI  
PRODUSEN

2. KOPERASI  
KONSUMEN

3. KOPERASI  
PEMASARAN

4. KOPERASI  
JASA

5. KOPERASI  
SIMPAN  
PINJAM

## **PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**

**1. ANGGOTA**

**2. PENGURUS**

**3. PENGAWAS**

## PENGURUS

- Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota
- Pengurus merupakan pemenang kuasa Rapat Anggota (Amanah, Top manajemen)
- Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- Jumlah Pengurus Harus Ganjil
- Pesyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## PENGAWAS

- Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- Pengawas bertanggung jawab kepada rapat Anggota.
- Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas ditetapkan dalam Angaran Dasar (dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai keputusan Rapat Anggota)
- Ketua Pengawas dijabat oleh Kepala Desa



# **SIMULASI PENDIRIAN KOPERASI**

RAPAT PENDIRIAN KOPERASI  
(MUSYAWARAH DESA) DENGAN  
AGENDA PENYULUHAN KOPERASI  
DARI DINAS DIHADIRI MINIMAL 9  
ORANG (KOPERASI PRIMER) ATAU 3  
BANDAR HUKUM KOPERASI  
(KOPERASI SEKUNDER)



MENUANGKAN HASIL RAPAT DALAM  
BERITA ACARA DISERTAI BERKAS  
LAINNYA DAN LAMPIRAN BERUPA :  
1. FOTOCOPY KTP PARA PENDIRI  
2. DAFTAR HADIR RAPAT  
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI  
KOPERASI  
4. SYARAT – SYARAT LAINNYA



MEMBAHAS RANCANGAN  
ANGGARAN DASAR KOPERASI







HATUR  
NUHUN!!!